



P E N E T A P A N
Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

RUSTATIK, NIK: 3319017112660247, Tempat/tanggal lahir: Kudus, 31 Desember 1966, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan: WNI, Pendidikan: SD, bertempat tinggal di Desa Karangampel RT.003/RW.004, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dalam hal ini **menguasakan** kepada **WAHYUDI TRESNO WIDODO**, SH dkk semuanya Advokat yang bergabung pada Kantor Advokat / Pengacara Wahyudi Tresno Widodo, SH & Rekan, beralamat kantor di Cranggang RT. 04/RW. 03, Kec. Dawe, Kab. Kudus, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Oktober 2024 selanjutnya sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 15 November 2024 dengan Nomor Register 168/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan permohonan penetapan orang yang sama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon RUSTATIK telah tercantum di Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/28.07.12/XI/2024, KTP Pemohon NIK: 3319017112660247, Kartu Keluarga No. 3319013012090025 dan SURAT KETERANGAN MELEK AKSARA I (SUKMA I) PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: 598/E/MS/tanggal 21 Juni tahun 2006;

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama Pemohon yang tercantum di Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 76/V/1984 dan SHM NO.4615 yang terletak di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus tertulis HARTATIK;
3. Bahwa nama Pemohon yakni RUSTATIK yang tercantum di Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/28.07.12/XI/2024, KTP Pemohon NIK : 3319017112660247, Kartu Keluarga No. 3319013012090025 dan SURAT KETERANGAN MELEK AKSARA I (SUKMA I) PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: 598/E/MS/tanggal 21 Juni tahun 2006 dan nama Pemohon yakni HARTATIK yang tercantum di Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 76/V/1984 dan SHM NO.4615 yang terletak di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus adalah satu orang yang sama;
4. Bahwa alasan Pemohon memohon untuk menetapkan dua nama Pemohon yakni RUSTATIK dan HARTATIK adalah satu orang yang sama adalah untuk melakukan perbuatan hukum jual beli terhadap SHM NO.4615 yang terletak di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama 1.HARTATIK 2.SUNTINAH.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini;
Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama Pemohon yakni RUSTATIK yang tercantum di Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/28.07.12/XI/2024, KTP Pemohon NIK : 3319017112660247, Kartu Keluarga No. 3319013012090025 dan SURAT KETERANGAN MELEK AKSARA I (SUKMA I) PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: 598/E/MS/tanggal 21 Juni tahun 2006 dan nama Pemohon yakni HARTATIK yang tercantum di Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No.

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/V/1984 dan SHM NO.4615 yang terletak di Desa Prambatan Lor,
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon dan Penasehat Hukumnya menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian antara
dokumen asli permohonan Pemohon dengan dokumen elektronik permohonan
yang disampaikan melalui Sistem Informasi Persidangan, dan hasilnya adalah
sama dan sesuai, dan atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap
pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya
telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/28.07.12/XI/2024 atas nama RUSTATIK, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk nomor 3319017112660247 atas nama RUSTATIK, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga nomor 3319013012090025 atas nama kepala keluarga DJASLAN, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Melek Aksara I (SUKMA I) Program Pendidikan Keaksaraan atas nama RUSTATIK, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Nikah nomor 76/V/1984 atas nama HARTATIK dan DJASLAN, diberi tanda P-5;
6. Sertipikat Hak Milik nomor 4615 atas nama HARTATIK dan SUNTINAH, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama QUENZINO ALFAREZEL AL GHIFFARY, diberi tanda P-7;
8. Kartu Tanda Penduduk nomor 11.1901.711266.0217 tanggal 3 April 2008 atas nama HARTATIK, diberi tanda P-8;
9. Kartu Keluarga nomor 3319013012090025 tanggal 30 Desember 2009 atas nama kepala keluarga DJASLAN, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai bukti P-7 sesuai dengan aslinya,
dan bukti P-8 sampai bukti P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi, adapun bukti-
bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan
dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi
Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NORMUJI SANTOSO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenali Pemohon selama 4 (empat) tahun, adapun hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga dalam satu desa;
 - Bahwa saksi menerangkan jika Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dalam rangka Permohonan penetapan nama satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama Jaslan;Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **MASHURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan jika saksi dipanggil dalam sidang permohonan yang diajukan Pemohon untuk dijadikan saksi atas permohonan penetapan orang yang sama;
 - Bahwa saksi mengenali pemohon sebagai tetangga dalam 1 desa dan saksi merupakan Ketua RT Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon kurang lebih selama 20 Tahun;
 - Bahwa saksi menerangkan jika Pemohon bernama Rustatik, sebagaimana dengan identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan Surat kelahiran;
 - Bahwa Pemohon pernah mengajukan penerbitan surat keterangan kelahiran pada tahun 2024 yang disebabkan karena surat kelahiran Pemohon yang lama hilang;
 - Bahwa saksi menjelaskan jika nama Rustatik sebagaimana yang tertera pada KTP, KK, ijazah dan surat kelahiran merupakan orang yang sama dengan Hartatik;Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **AISYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan jika dihadirkan dalam persidangan untuk dijadikan saksi dalam Permohonan penetapan orang yang sama;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga dan saksi membeli tanah dari Ibu Pemohon;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon kurang lebih selama 13 tahun, dan saksi menerangkan jika nama Hartatik dengan Rustatik merupakan orang yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan jika nama Rustatik tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sementara nama Hartatik tertera pada buku nikah dan sertifikat hak milik nomor: 4615;
- Bahwa saksi menerangkan jika perbedaan nama disebabkan karena terdapat kesalahan saat mengurus buku nikah Pemohon yang kala itu diajukan oleh Paman Pemohon Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan orang yang sama karena adanya perbedaan identitas yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi Normuji Santoso, Saksi Mashuri, Saksi Aisyah yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan nama Pemohon (Rustatik) pada Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/28.07.12/XI/2024, KTP Pemohon NIK : 3319017112660247, Kartu Keluarga No. 3319013012090025 dan Surat Keterangan Melek Aksara I (Sukma I) program pendidikan keaksaraan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 598/E/MS/tanggal 21 Juni tahun 2006 berbeda dengan yang tercantum di Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 76/V/1984 dan SHM NO.4615 yang terletak di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus yaitu dengan nama HARTATIK. Adapun dikarenakan perkara *a quo* terletak dalam wilayah administrasi Kabupaten Kudus, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa di samping itu pula landasan hukum kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi *voluntair*, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya mengatur bahwa tugas pokok badan-badan peradilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, termasuk pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan *jurisdiksi voluntair*;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo.

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai P-9 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Karangampel Rt.003/Rw.004 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara identitas Pemohon yang terdapat pada di Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/28.07.12/XI/2024, KTP Pemohon NIK: 3319017112660247, Kartu Keluarga No. 3319013012090025 dan Surat keterangan melek aksara I (Sukma I) program pendidikan keaksaraan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: 598/E/MS/tanggal 21 Juni tahun 2006 dengan nama RUSTATIK dan identitas Pemohon didalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 76/V/1984 dan SHM NO.4615 yang terletak di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus dengan nama HARTATIK adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/28.07.12/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 3319017112660247 atas nama Rustatik, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga nomor 3319013012090025 atas nama kepala keluarga Djaslan dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Melek Aksara I (SUKMA I) Program Pendidikan Keaksaraan atas nama Rustatik, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama Pemohon yang tertera pada identitas tersebut adalah Rustatik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah nomor 76/V/1984, bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik nomor 4615, bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 11.1901.711266.0217 tanggal 3 April 2008 dan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga nomor 3319013012090025 tanggal 30 Desember 2009 atas nama kepala keluarga Djaslan, diperoleh fakta yang

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa nama Pemohon yang tertera pada identitas tersebut adalah Hartatik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi menjelaskan jika nama pemohon yang tercatat dalam identitas Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/28.07.12/XI/2024, KTP Pemohon NIK: 3319017112660247, Kartu Keluarga No. 3319013012090025 dan Surat keterangan melek aksara I (Sukma I) program pendidikan keaksaraan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: 598/E/MS/tanggal 21 Juni tahun 2006 berbeda dengan nama yang tertera pada identitas pada Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 76/V/1984 dan SHM NO.4615 yang terletak di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa saksi menjelaskan jika kesalahan nama pemohon bermula perbedaan nama disebabkan karena terdapat kesalahan saat mengurus buku nikah Pemohon yang pada kala itu diajukan oleh Paman Pemohon, yang dimana nama Pemohon tercatat dalam buku nikah dimaksud ditulis dengan nama HARTATIK, bahwa saksi menjelaskan, jika nama Pemohon adalah yang sebenarnya adalah RUSTATIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana bukti P-3 dengan bukti P-9, diperoleh fakta yang bersesuaian yang dimana RUSTATIK dan HARTATIK memiliki nama orang tua yang sama, yaitu Sodik dan Kusnah, dan pemohon juga memiliki status perkawinan yang sama, yaitu dengan Djaslan sebagaimana bukti P-5 kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan nama RUSTATIK sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-4 dengan bukti P-5 dan P-6 adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan nama pada Kutipan Akta Nikah nomor 76/V/1984 dan Sertipikat Hak Milik nomor 4615 yang menggunakan nama HARTATIK;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum,

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan untuk menegaskan bahwa nama yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon adalah Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka pengurusan balik nama Sertifikat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/28.07.12/XI/2024, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK : 3319017112660247, Kartu Keluarga No. 3319013012090025 dan Surat Keterangan Melek Aksara I (Sukma I) program pendidikan keaksaraan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 598/E/MS/tanggal 21 Juni tahun 2006 yaitu Rustatik dengan nama Pemohon yang tertera di Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 76/V/1984 dan SHM NO.4615 yang terletak di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus yaitu Hartatik adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp178.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 oleh Khalid Soroinda, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp75.000,00
- Biaya PNPB	Rp10.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp3.000,00
- Sumpah	Rp40.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)